

KATA PENGANTAR PENERBIT

Cogito ergo sum

Dalam rangka pemikiran mencari kebenaran sebagaimana dirumuskan dalam adagium diatas oleh filosof Discartes karya tulis Advokat Dr. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN. ini diterbitkan.

Kebenaran yang dicari penulis dilakukan dengan penelitian atau kajian untuk perolehan gelar akademis tertinggi sebagai Doktor Ilmu Hukum. Bidang kajiannya menyangkut beberapa masalah berkenaan dengan: *pertama*, apakah pengembalian aset telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (KAK) tahun 2003; dan *kedua*, apakah sistem yang berlaku telah menerapkan mekanisme pengembalian aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar-standar internasional ketentuan pengembalian aset sebagaimana terdapat dalam KAK 2003.

Dalam mencari jawaban yang sesuai dengan kebenaran atas dua masalah diatas penulis telah berhasil merumuskan kesimpulan signifikan dengan mengemukakan bahwa:

Undang-Undang tentang Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Badan Pengembalian Aset dengan hak mengawasi aktivitas otoritas-otoritas hukum pengembalian aset, baik prosedural, maupun substansial perlu dibentuk.

Sebab, mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi dan KUHAP terlalu sederhana dan belum memenuhi standar-standar universal seperti tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.

Semoga buku bertuliskan dengan bobot ilmiah ini bermanfaat. Bukan saja bagi dunia akademik, tetapi juga bagi hukum yang masyarakatnya sedang mencari norma-norma hukum yang benar dalam usahanya mengembalikan aset hasil korupsi yang sangat diperlukan bagi pembangunan bangsa.

Bandung, November 2007

Penerbit Alumni

E.D.